

KESELAMATAN KAPAL - KECEPATAN TINGGI
2022

PERMENHUB NO. 12 TAHUN 2022, BN 2022 / NO. 681, 43 HLM.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KELAIKLAUTAN KAPAL KECEPATAN TINGGI
BERBENDERA INDONESIA

- ABSTRAK
- untuk meningkatkan keselamatan kapal dan mencegah terjadinya kecelakaan, pada kapal kecepatan tinggi berbendera Indonesia, dan mengganti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kelaiklautan Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi Berbendera Indonesia yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan kelaiklautan kapal kecepatan tinggi, perlu mengatur kelaiklautan kapal kecepatan tinggi berbendera Indonesia.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 23 Tahun 2022; Permenhub No. 67 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kelaiklautan Kapal Kecepatan Tinggi Berbendera Indonesia meliputi Kapal Kecepatan Tinggi berbendera Indonesia yang dibangun dan/atau berlayar di perairan Indonesia dan Kapal Kecepatan Tinggi berbendera Indonesia yang dibangun dan/atau berlayar di perairan Internasional, pengelompokan kapal kecepatan tinggi, pemenuhan kelaiklautan kapal keselamatan tinggi, persyaratan keselamatan kecepatan tinggi, operasional dan ketentuan operasional kapal kecepatan tinggi, pemeriksaan dan sertifikasi, pembinaan dan pengawasan, dan sanksi administrasi.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini tidak berlaku bagi kapal perang, kapal negara sepanjang tidak dipergunakan untuk kegiatan niaga, dan kapal penangkap ikan atau kapal nelayan bermesin tempel (*outboard engine*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Juli 2022 dan ditetapkan tanggal 1 Juli 2022.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kelaiklautan Kapal Penumpang Kecepatan Tinggi Berbendera Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1139 Tahun 2019), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran : 83 hlm.